



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

**Termohon;**

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 14 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XI/2009 tertanggal 23 Nopember 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah kerumah milik Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 bulan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama .....
6. Bahwa Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon marah apabila Pemohon hanya memberikan sedikit uang kepada Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Termohon mengatakan ingin pergi kerumah nenek Termohon namun kenyataannya Termohon pergi bersama laki-laki yang bernama ....., sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, maka oleh Majelis Hakim diberi nasehat untuk damai dan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Maros bernama ....., sehingga berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 5 Nopember 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun baik kembali dalam rumah tangga atau gagal dalam mediasi.

Bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 18 November 2014 dan tanggal 25 November 2014 Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rama Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, bukti P1.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P2.

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara kandung, yang bernama ..... dan Termohon isteri Pemohon, yang bernama .....
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun 3 bulan.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon akhirnya menjadi tidak harmonis.
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu sejak bulan Januari 2014.
  - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama .....
  - Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Termohon yang memberitahukan dan Pemohon sendiri, karena Pemohon pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki tersebut.
  - Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai sekarang.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan alasan bahwa akan kerumah neneknya, ternyata Termohon pergi bersama laki-laki selingkuhnya yang bernama ..... dan tidak pernah kembali lagi.
  - Bahwa Termohon pergi setelah meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon kembali kerumah orang tuanya.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon.
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan, yang bernama ..... dan Termohon istri Pemohon, yang bernama .....
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun 3 bulan.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon akhirnya menjadi tidak harmonis.
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu sejak bulan Januari 2014.
  - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
  - Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Termohon yang memberitahukan dan Pemohon sendiri, karena Pemohon pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki itu.
  - Bahwa tidak ada penyebab lain yang saksi ketahui.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan alasan bahwa akan kerumah neneknya, ternyata Termohon pergi bersama laki-laki tersebut, dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Termohon pergi setelah meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maros sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jocnto* Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut pada sidang tanggal 28 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in person*, maka dilakukan nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim dan Mediasi oleh Hakim Mediator namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 5 Nopember 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, sedangkan pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kesidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan secara langsung dalam sidang tanggal 28 Oktober 2014 dan panggilan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Maros tanggal 18 November 2014, Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Mrs, selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya atau jawabannya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak mau menggunakan hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama .....

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon dan selalu marah-marah apabila Pemohon memberi uang sedikit kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya yang tidak baik, namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Termohon ingin pergi kerumah neneknya ternyata Termohon pergi bersama laki-laki yang bernama ....., sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, hal ini menjadi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Maros, sehingga menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Maros secara relatif kompetensi berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkaranya, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan pada tanggal 13 Nopember 2009 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak 13 Nopember 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai sekarang sudah 4 bulan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang, serta pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. *juncto* Pasal 308-309 RBg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2009;
- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 5 tahun 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama .....;
- Bahwa Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sehingga Termohon marah apabila Pemohon memberi uang sedikit kepada Termohon;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi bersama laki-laki yang bernama ....., sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan dengan memberi nasehat agar berkumpul baik kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di muka persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi memberikan keterangan telah mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan untuk merukunkan kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam apalagi Termohon telah pergi dengan laki-laki lain yang bernama ....., sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jocnto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an sebagai pedoman :

1. Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

2. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....



.....  
Panitera Pengganti,  
.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>